



PUTUSAN

Nomor : 344/Pid.B/2024/PN Sda.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap : ANDI BACHTIAR.
Tempat Lahir : Sidoarjo.
Umur / Tgl Lahir : 33 tahun/ 19 Oktober 1990.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Gempol RT.003/ RW.001, Kec. Gempol,
Kab. Sidoarjo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

TERDAKWA II

Nama Lengkap : ARIS KURNIAWAN Als. PENYON.
Tempat Lahir : Pasuruan.
Umur / Tgl Lahir : 24 tahun/ 12 Nopember 1999.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Japanan RT.03/ RW.12, Kec. Gempol,
Kab. Sidoarjo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa – I ANDI BACHTIAR dan Terdakwa – II ARIS KURNIAWAN Als. PENYON ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

- o Penyidik, sejak tanggal 12 April 2024 s/d. tanggal 01 Mei 2024 ;
- o Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2024 s/d. tanggal 10 Juni 2024 ;
- o Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2024 s/d. tanggal 29 Juni 2024 ;
- o Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2024 s/d. tanggal 24 Juli 2024 ;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2024 s/d. tanggal 17 Maret 2024 ;

Dalam perkara ini, Para Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI SIDOARJO tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 344/Pid.B/2024/PN.Sda. tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 344/Pid.B/2024/PN.Sda. tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
 - Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - Telah mendengar Surat Tuntutan/ *Requisitoir* Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM – 148/SIDOA/Eoh.2/06/2024, tanggal 24 Juli 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut :
1. Menyatakan terdakwa 1. ANDI BACHTIAR dan terdakwa II ARIS KURNIASN Als. PENYON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (*sepuluh*) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rol kebel listrik warna putih ukuran 2,5 mm panjang meter;
Dikembalikan kepada saksi MOH. JOHAN TRI MAULUDI, S.T ;
 - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Bead warna putih merah Nopol: N-5012-TAZ 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y36;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ARIS KURNIAWAN.
 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk.No : PDM – 148/SIDOA/Eoh.2/06/2024, tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I ANDI BACHTIAR bersama dengan terdakwa II ARIS KURNIAWAN Als. PENYON pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April dalam tahun 2024, bertempat di Dsn. Kates RT.01 RW.01 Desa pejangkungan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah mengambil sesuatu barang berupa kabel listrik, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi MOH. JOHAN TRI MAULUDI, S.T, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar jam sekira jam 16.30 Wib terdakwa I Andi Bachtiar bersama dengan terdakwa II Aris Kurniawan alias Penyon berangkat menuju ke rumah kosong belum jadi milik saksi MOH. JOHAN TRI MAULUDI, S.T berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N 5012 TAZ milik terdakwa II Aris Kurniawan alias Penyon namun sebelumnya terdakwa I Andi Bachtiar sudah mensurvey dulu tempat tersebut sambil terdakwa I Andi Bachtiar menunjukkan lokasi rumah yang hendak menjadi sasaran kepada terdakwa II Aris Kurniawan alias Penyon dan setelah dilihat situasi rumah dalam keadaan aman dan sepi akhirnya terdakwa I Andi Bachtiar bersama terdakwa II Aris Kurniawan alias Penyon kembali berputar menuju kerumah tersebut dan saat itu terdakwa II Aris Kurniawan alias Penyon berhenti menunggu diluar/didepan rumah yang berdampingan dengan rumah kosong belum jadi tersebut sedangkan terdakwa I Andi Bachtiar masuk kedalam rumah kosong

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda



dan langsung menuju ke bagian ruangan depan yang disitu banyak terdapat kabel listrik besar-besar lalu terdakwa I Andi Bachtiar mencoba memanggil terdakwa II Aris Kurniawan alias Penyon untuk masuk membantu terdakwa I Andi Bachtiar akan tetapi ternyata saksi MOH. JOHAN TRI MAULUDI, S.T (pemilik rumah) keluar dan berteriak maling-maling dan banyak warga yang keluar, mengetahui perbuatannya diketahui oleh warga lalu Terdakwa II Aris Kurniawan alias Penyon langsung melarikan diri/kabur sedangkan terdakwa I Andi Bachtiar masih berada didalam rumah kosong tersebut dan akhirnya terdakwa I Andi Bachtiar berhasil diamankan warga, selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa II berhasil diamankan oleh warga dan para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Prambon untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI MOH. JOHAN TRI MAULUDI, ST., dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar jam 17.30 Wib di dalam sebuah rumah kosong belum jadi alamat Dsn. Kates RT 01 RW 01 Ds. Pejangkungan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut yaitu saksi sendiri saksi MOH. JOHAN TRI MAULUDI, S.T;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian dnegan pemberatan adalah ANDI BACHTIAR dan ARIS KURNIAWAN alias PENYON.
- Bahwa terdakwa Andi Bachtiar melakukan pencurian dirumah kosong belum jadi milik saksi MOH. JOHAN TRI MAULUDI sudah 2 (dua) kali baru tertangkap, sesuai dengan rekaman kamera cctv dirumah saksi bahwa awalnya terdakwa Andi Bachtiar melakukan pencurian sendirian barang berupa:
 - 1 (satu) roll kabel listrik warna putih merk Pelangi cable panjang 50 meter.
 - 2 (dua) buah obeng warna kuning hitam dan motif bendera amerika.

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa karena dilihat rumah tersebut kosong serta mendapatkan hasil curian dengan mudah akhirnya terdakwa Andi Bachtiar selang beberapa jam kembali lagi kerumah tersebut bersama dengan terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan Nopol : N-5012- TAZ dan ketika terdakwa Andi Bachtiar masuk sedangkan terdakwa Aris Kurniawan menunggu di pinggir jalan lalu saksi keluar dari rumah induk yang berada di sebelah rumah belum jadi tersebut dan sewaktu membuka pintu pagar seketika itu terdakwa Aris Kurniawan langsung kabur sedangkan terdakwa Andi Bachtiar tertinggal dirumah belum jadi terlihat sudah mempersiapkan barang berupa kabel listrik diameter 2,5 mm dimasukkan dalam kantong kresek hitam yang hendak dicuri sehingga karena aksinya ketahuan maka saksi bersama warga langsung mengamankan terdakwa Andi Bachtiar. Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang hilang dicuri oleh pelaku tersebut adalah milik saksi sendiri dan saksi beli di toko galangan untuk saksi pasang sebagai instalasi dirumah saksi yang belum jadi tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut saat itu saksi sedang berada di rumah induk yang posisinya berada di sebelah rumah kosong yang belum jadi dan melihat rekaman kamera cctv terlihat ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan rumah kosong atau pinggir jalan raya lalu salah satu diantaranya masuk kedalam rumah kosong belum jadi tersebut sedangkan satunya lagi menunggu dipinggir jalan diatas sepeda motor yang dikendarai memantau situasi dan akhirnya saksi mencoba keluar untuk melihat apa yang dilakukan kedua orang tersebut namun setelah tahu saksi membuka pagar rumah ternyata pelaku yang menunggu dipinggir jalan raya langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah sedangkan pelaku yang lain tertinggal didalam rumah kosong belum jadi dan terlihat sudah mengangkat sebuah tas kresek hitam berisi kabel listrik dengan diamter 2,5 mm yang berada di dalam bangunan rumah bagian tengah, selanjutnya istri saksi berteriak maling-maling dan seketika itu tetangga rumah keluar dan menuju kerumah saksi diantaranya ada Kepala Desa Pejangkungan (Langlang Marhendra Stianto)

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang rumahnya ada disebelah rumah saksi dan juga saudara saksi lainnya yang bernama Mochammad Farodin ikut mengamankan pelaku pencurian tersebut.

- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) roll kabel listrik warna putih ukuran 2,5 mm panjang 50 meter yang terbungkus tas kresek hitam hendak dicuri oleh pelaku tersebut berada di dalam ruang tengah atau ruang keluarga sedangkan untuk 1 (satu) roll kabel listrik warna putih merk Pelangi cable panjang 50 meter serta 2 (dua) buah obeng warna kuning hitam dan motif bendera Amerika tersebut berada didalam ruangan kamar.
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 17.22 Wib sewaktu saksi pulang kerumah sehabis acara halal bihalal dan sedang berada di rumah induk yang posisinya berada di sebelah rumah kosong yang belum jadi dan melihat rekaman kamera cctv terlihat ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan rumah kosong atau pinggir jalan raya lalu salah satu diantaranya masuk kedalam rumah kosong belum jadi tersebut sedangkan satunya lagi menunggu dipinggir jalan diatas sepeda motor yang dikendarai memantau situasi dan akhirnya saksi mencoba keluar untuk melihat apa yang dilakukan kedua orang tersebut namun setelah tahu saksi membuka pagar rumah ternyata pelaku yang menunggu dipinggir jalan raya langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah sedangkan pelaku yang lain tertinggal didalam rumah kosong belum jadi dan terlihat sudah mengangkat sebuah tas kresek hitam berisi kabel listrik dengan diamter 2,5 mm yang berada di dalam bangunan rumah bagian tengah, selanjutnya istri saksi memberitahukan kepada Kepala Desa serta saudara saksi yang bernama Mochammad Farodin dan seketika itu tetangga rumah keluar dan menuju kerumah saksi diantaranya ada Kepala Desa Pejangkungan (Langlang Marhendra Stianto) yang rumahnya ada disebelah rumah saksi dan juga saudara saksi lainnya yang bernama Mochammad Farodin ikut mengamankan pelaku pencurian tersebut kemudian saksi mencoba untuk memeriksa CCTV rumah dan mendapati sekira jam 13.22 Wib ternyata pelaku dengan ciri-ciri sama dengan terdakwa Andi Bachtiar diam-diam masuk kerumah saksi yang belum selesai dibangun berada di

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah rumah utama tanpa ijin seperti mengambil sesuatu, dan selanjutnya pelaku Andi Bachtiar mengaku sebelumnya sempat mengambil 1 (satu) roll kabel listrik warna putih merk Pelangi cable panjang 50 meter serta 2 (dua) buah obeng warna kuning hitam dan motif bendera amerika diruangan kamar tengah bangunan dan setelah berhasil mengambil barang berupa kabel listrik warna putih 1 roll dan 2 buah obeng yang berada di dalam rumah tersebut kemudian pelaku hendak melakukan pencurian lagi di tempat yang sama bersama temannya yang bernama terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon untuk mengambil kabel yang lebih besar lagi yang berada di dalam rumah tersebut dan selanjutnya kedua pelaku berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan ketika sampai di lokasi rumah korban, pelaku Andi Bachtiar masuk kedalam rumah tersebut sedangkan pelaku yang bernama Aris Kurniawan menunggu diatas sepeda motor dan berada di depan rumah sambil memantau situasi dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama Kepala Desa Pejangkungan serta warga lainnya menuju kerumah terdakwa Aris Kurniawan di Ds. Wirobiting Kec. Prambon dan sesampai di rumah tersangka Aris Kurniawan ternyata benar bahwa barang hasil curian berupa 1 roll kabel listrik warna putih merk Pelangi dan 2 (dua) buah obeng milik korban diketemukan di rumah terdakwa Aris Kurniawan tepatnya ditaruh diatas meja ruang tamu rumahnya begitu juga dengan sarana sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nopol : N 5012 TAZ yang saat itu berada dirumah terdakwa Aris Kurniawan dan selanjutnya para pelaku beserta barang buktinya saksi bawa bersama Kepala Desa Pejangkungan ke Polsek Prambon guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) roll kabel listrik warna putih ukuran 2,5 mm panjang 50 meter yang hendak dicuri tersebut berada di sebelah pintu masuk dari samping menuju keruangan dapur sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) roll kabel listrik warna putih merk Pelangi cable panjang 50 meter serta 2 (dua) buah obeng warna kuning hitam dan motif bendera amerika yang telah dicuri oleh sdr. Andi Bachtiar tersebut sebelumnya berada di dalam ruangan musholla ditumpukan kardus-kardus bekas keramik.

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut akhirnya saksi bersama Kepala Desa Pejangkungan dan sdr. Mochammad Farodin membawa kedua pelaku yang bernama Andi Bachtiar dan Aris Kurniawan beserta barang buktinya berupa kebel-kabel listrik dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Prambon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SAKSI LANGLANG MARHENDRA STIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar jam : 17.30 Wib di dalam sebuah rumah kosong belum jadi alamat Dsn. Kates RT 01 RW 01 Ds. Pejangkungan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut yaitu saksi MOH. JOHAN TRI MAULUDI, S.T;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan adalah
ANDI BACHTIAR dan ARIS KURNIAWAN alias PENYON.
- Bahwa terdakwa Andi Bachtiar melakukan pencurian dirumah kosong belum jadi milik saksi tersebut 2 (dua) kali baru tertangkap, sesuai dengan rekaman kamera cctv dirumah saksi bahwa awalnya terdakwa Andi Bachtiar melakukan pencurian sendirian barang berupa :
 - 1 (satu) roll kabel listrik warna putih merk Pelangi cable panjang 50 meter.
 - 2 (dua) buah obeng warna kuning hitam dan motif bendera amerika.
- Bahwa pada saat terdakwa ANDI BACHTIAR diduga melakukan Pencurian tersebut awalnya sendirian namun ketika terdakwa ANDI BACHTIAR melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan ditempat yang sama tersebut bersama dengan seorang temannya yang bernama tersangkak ARIS KURNIAWAN alias PENYON.
- Bahwa karena dilihat rumah tersebut kosong serta mendapatkan hasil curian dengan mudah akhirnya terdakwa Andi Bachtiar selang beberapa jam kembali lagi kerumah tersebut bersama dengan seorang temannya yang bernama terdakwa Aris Kurniawan alias

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyon dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan Nopol : N 5012 TAZ dan ketika tersangak Andi Bachtiar masuk sedangkan terdakwa Aris Kurniawan menunggu di pinggir jalan lalu sewaktu korban keluar dari rumah induk yang berada di sebelah rumah belum jadi tersebut dan membuka pintu pagar seketika itu tersangka Aris Kurniawan langsung kabur sedangkan terdakwa Andi Bachtiar tertinggal dirumah belum jadi terlihat sudah mempersiapkan barang berupa kabel listrik diameter 2,5 mm dimasukkan dalam kantong kresek hitam yang hendak dicuri sehingga karena aksinya ketahuan maka saksi korban MOH. JOHAN TRI MAULUDI langsung mengamankan terdakwa Andi Bachtiar dan akhirnya saksi beserta saksi Mochammad Farodin ikut membantu mengamankan pelaku.

- Bahwa barang-barang yang hilang dicuri oleh pelaku tersebut adalah milik sdr. MOH. JOHAN TRI MAULUDI dan dibeli di toko galangan untuk dipasang sebagai instalasi dirumahnya yang belum jadi tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut saat itu semua tukang yang mengerjakan pembangunan rumah tersebut sedang libur karena merayakan Hari Raya Idul Fitri sehingga rumah dalam keadaan kosong sedangkan korban sdr. Moh Johan Tri Mauludi beserta keluarganya keluar acara Halal Bihalal dan meninggalkan rumah induk dalam keadaan terkunci namun untuk rumah belum jadi dibiarkan karena masih belum ada pintu dan jendelanya da barang perkakas serta perlengkapan bangunan saja yang berada didalam rumah kosong tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut saat itu saksi sedang istirahat dirumah saksi yang jaraknya selang 1 rumah saja dengan rumah korban MOH. JOHAN TRI MAULUDI yaitu rumahnya Mochammad Farodin dan rumah saksi berada di sebelah barat rumah korban lalu datang istri MOH. JOHAN TRI MAULUDI yang memberitahukan bahwa suaminya yang bernama Moh Johan Tri Mauludi telah menangkap pencuri dirumahnya yang belum jadi yang lokasinya disebelah timur rumah induk dan akhirnya saksi keluar rumah menuju kerumah Moh Johan Tri Mauludi disusul kemudian datang Kepala Desa

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langlang Marhendra Stianto serta ada beberapa orang warga yang datang ke lokasi rumah korban dan saat itu saksi melihat bahwa Moh Johan Tri Mauludi telah mengamankan seorang pelaku pencurian tersebut

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 7.30 wib sewaktu saksi sedang istirahat dirumah saksi yang jaraknya selang 1 rumah saja dengan rumah korban MOH. JOHAN TRI MAULUDI yaitu rumahnya sdr. Mochammad Farodin dan rumah saksi berada di sebelah barat rumah korban lalu datang istri MOH. JOHAN TRI MAULUDI yang memberitahukan bahwa suaminya yang bernama Moh Johan Tri Mauludi telah menangkap pencuri dirumahnya yang belum jadi yang lokasinya disebelah timur rumah induk dan akhirnya saksi keluar rumah menuju kerumah sdr. Moh Johan Tri Mauludi disusul kemudian datang Kepala Desa Langlang Marhendra Stianto serta ada beberapa orang warga yang datang ke lokasi rumah korban dan saat itu saksi melihat bahwa Moh Johan Tri Mauludi telah mengamankan seorang pelaku pencurian tersebut selanjutnya saksi bersama Moh. Johan Tri Mauludi dan juga sdr. Mochammad Farodin mencoba untuk menginterogasi pelaku tersebut dan sewaktu saksi tanya orang mana lalu dijawab bahwa dirinya orang Gempol Pandaan lalu pelaku saksi ajak bersama sdr. Moh. Johan Tri Mauludi untuk menunjukkan rumahnya yang berada di Gempol Pasuruan untuk bertemu dengan keluarganya dan kemudian setelah keluarganya tahu atas perbuatan pelaku yang bernama Andi Bachtiar selanjutnya pelaku maupun keluarga memberikan informasi bahwa biasanya melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama Aris Kurniawan yang saat ini tinggal di Ds. Wirobiting Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan karena saat itu saksi bersama sdr. Moh. Johan Tri Mauludi belum mendapati barang bukti yang dicuri akhirnya saksi pulang bersama Moh. Johan Tri Mauludi dan kemudian Moh. Johan Tri Mauludi mencoba untuk mengecek kembali rekaman kamera cctv dirumahnya dan melihat bahwa sekira jam 13.22 wib ternyata pelaku dengan ciri-ciri sama dengan terdakwa Andi Bachtiar diam-diam masuk kerumah saksi yang belum selesai dibangun berada di sebelah rumah utama tanpa ijin seperti mengambil sesuatu, dan selanjutnya saksi bersama dengan

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moh. Johan Tri Mauludi serta Mochammad Farodin berusaha untuk mencari keberadaan teman pelaku yang bernama Aris Kurniawan yang menurut informasinya tinggal di Ds. Wirobiting Kec. Prambon dan akhirnya ketemu selanjutnya saksi bersama dengan Moh. Johan Tri Mauludi serta warga mengajak terdakwa Aris Kurniawan menuju ke rumah terdakwa Andi Bachtiar dan dalam perjalanan terdakwa Aris Kurniawan mengaku bahwa terdakwa Andi Bachtiar sebelumnya sempat mengambil 1 (satu) roll kabel listrik warna putih merk Pelangi cable panjang 50 meter serta 2 (dua) buah obeng warna kuning hitam dan motif bendera amerika dan kemudian ditaruh di rumah terdakwa Aris Kurniawan lalu hendak melakukan lagi aksi pencurian di rumah kosong milik terdakwa Moh. Johan Tri Mauludi namun ketahuan dan setelah sampai di rumahnya terdakwa Andi Bachtiar selanjutnya keduanya saksi bawa bersama korban serta warga yang lain lalu mampir ke rumah terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon untuk mengambil barang bukti yang telah dicuri berupa 1 (satu) roll kabel listrik warna putih merk Pelangi cable panjang 50 meter serta 2 (dua) buah obeng warna kuning hitam dan motif bendera amerika dan selanjutnya pelaku Andi Bachtiar dan terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon beserta barang buktinya dibawa oleh korban ke Polsek Prambon guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) roll kabel listrik warna putih ukuran 2,5 mm panjang 50 meter yang hendak dicuri tersebut berada di sebelah pintu masuk dari samping menuju keruangan dapur sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) roll kabel listrik warna putih merk Pelangi cable panjang 50 meter serta 2 (dua) buah obeng warna kuning hitam dan motif bendera amerika yang telah dicuri oleh terdakwa Andi Bachtiar tersebut sebelumnya berada di dalam ruangan musholla ditumpukan kardus-kardus bekas keramik.
- Bahwa setelah terdakwa Andi Bachtiar diamankan dan kemudian memberitahukan bahwa dirinya melakukan aksi pencurian tersebut bersama dengan temannya yang bernama terdakwa Aris Kurniawan yang tinggal di Ds. Wirobiting Kec. Prambon dan juga telah diamankan akhirnya mengaku bahwa terdakwa Aris Kurniawan pernah mencuri di rumah tetangganya antara lain sekira

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Maret 2024 telah mencuri seekor burung milik sdr. Ambon yang rumahnya berdekatan dengan rumah terdakwa Aris Kurniawan di Wirobiting lalu dijual kepada seseorang yang berada di Japanan Gempol Pasuruan dengan harga Rp.600.000;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. SAKSI MOCHAMMAD FARODIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar jam : 17.30 Wib di dalam sebuah rumah kosong belum jadi alamat Dsn. Kates RT 01 RW 01 Ds. Pejangkungan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut yaitu saksi MOH. JOHAN TRI MAULUDI, S.T;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan adalah
 - ANDI BACHTIAR dan ARIS KURNIAWAN alias PENYON.
- Bahwa terdakwa Andi Bachtiar melakukan pencurian dirumah kosong belum jadi milik saksi tersebut 2 (dua) kali baru tertangkap, sesuai dengan rekaman kamera cctv dirumah saksi bahwa awalnya terdakwa Andi Bachtiar melakukan pencurian sendirian barang berupa :
 - 1 (satu) roll kabel listrik warna putih merk Pelangi cable panjang 50 meter.
 - 2 (dua) buah obeng warna kuning hitam dan motif bendera amerika.
- Bahwa karena dilihat rumah tersebut kosong serta mendapatkan hasil curian dengan mudah akhirnya terdakwa Andi Bachtiar selang beberapa jam kembali lagi kerumah tersebut bersama dengan seorang temannya yang bernama terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan Nopol : N 5012 TAZ dan ketika tersangak Andi Bachtiar masuk sedangkan terdakwa Aris Kurniawan menunggu di pinggir jalan lalu sewaktu korban keluar dari rumah induk yang berada di sebelah rumah belum jadi tersebut dan membuka pintu pagar seketika itu tersangka Aris Kurniawan langsung kabur sedangkan terdakwa Andi Bachtiar tertinggal dirumah belum jadi

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda



terlihat sudah mempersiapkan barang berupa kabel listrik diameter 2,5 mm dimasukkan dalam kantong kresek hitam yang hendak dicuri sehingga karena aksinya diketahui maka saksi korban MOH. JOHAN TRI MAULUDI langsung mengamankan terdakwa Andi Bachtiar dan akhirnya saksi beserta saksi Mochammad Farodin ikut membantu mengamankan pelaku.

- Bahwa barang-barang yang hilang dicuri oleh pelaku tersebut adalah milik sdr. MOH. JOHAN TRI MAULUDI dan dibeli di toko galangan untuk dipasang sebagai instalasi dirumahnya yang belum jadi tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut saat itu saksi sedang berada di rumah dan tiba-tiba datang sdr. Riris Endah Astuti (istri sdr. Moh Johan Tri Mauludi) dan memberitahukan bahwa sdr. Moh. Johan Tri Mauludi menangkap pencuri dirumahnya yang belum jadi dan akhirnya saksi keluar rumah bersamaan dengan kepala Desa Pejangkungan keluar lalu mendatangi kerumah sdr. Moh. Johan Tri Mauludi yang terlihat mengamankan seorang pelaku pencurian dirumahnya.
- Bahwa pada saat kejadian Percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut saat itu semua tukang yang mengerjakan pembangunan rumah tersebut sedang libur karena merayakan Hari Raya Idul Fitri sehingga rumah dalam keadaan kosong sedangkan korban sdr. Moh Johan Tri Mauludi beserta keluarganya keluar acara Halal Bihalal dan meninggalkan rumah induk dalam keadaan terkunci namun untuk rumah belum jadi dibiarkan karena masih belum ada pintu dan jendelanya dan barang perkakas serta perlengkapan bangunan saja yang berada didalam rumah kosong tersebut.
- Bahwa tempat lokasi rumah kosong belum jadi milik saksi yang berada di rumah kosong belum jadi alamat Dsn. Kates RT 01 RW 01 Ds. Pejangkungan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tempat saksi kehilangan barang berupa kabel listrik tersebut berada di perkampungan dan dipinggir jalan raya Prambon-Bulang dan tidak ada petugas keamanan atau security yang berjaga di perkampungan tersebut.
- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) roll kabel listrik warna putih ukuran 2,5 mm panjang 50 meter yang terbungkus tas kresek hitam

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak dicuri oleh pelaku tersebut berada di dalam ruang tengah atau ruang keluarga sedangkan untuk 1 (satu) roll kabel listrik warna putih merk Pelangi cable panjang 50 meter serta 2 (dua) buah obeng warna kuning hitam dan motif bendera amerika tersebut berada didalam ruangan kamar.

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 17.22 wib sewaktu saksi bersama pelapor sekeluarga pulang kerumah sehabis acara halal bihalal dan kemudian sewaktu saksi hendak tiduran dirumah tiba-tiba didatangi oleh sdr. Riris Endah Astuti (istri sdr. Moh Johan Tri Mauludi) dan memberitahukan bahwa sdr. Moh. Johan Tri Mauludi menangkap pencuri dirumahnya yang belum jadi dan akhirnya saksi keluar rumah bersamaan dengan kepala Desa Pejangkungan keluar lalu mendatangi kerumah sdr. Moh. Johan Tri Mauludi yang terlihat mengamankan seorang pelaku pencurian dirumahnya dan terlihat sudah mengangkat sebuah tas kresek hitam berisi kabel listrik dengan diameter 2,5 mm yang berada di dalam bangunan rumah bagian tengah, selanjutnya saksi bersama sdr. Moh. Johan Tri Mauludi dan juga Kepala Desa Pejangkungan mencoba untuk menginterogasi pelaku tersebut dan sewaktu ditanya oleh warga orang mana lalu dijawab bahwa dirinya orang Gempol Pandaan lalu pelaku diajak oleh sdr. Moh. Johan Tri Mauludi dan kepala desa untuk menunjukkan rumahnya yang berada di Gempol Pasuruan untuk bertemu dengan keluarganya dan kemudian setelah keluarganya tahu atas perbuatan pelaku yang bernama Andi Bachtiar selanjutnya pelaku mengaku bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa kabel listrik warna putih 1 roll dan 2 buah obeng yang berada di dalam rumah tersebut kemudian membawa barang hasil curian menuju ke rumah temannya yang bernama sdr. Aris Kurniawan alias Penyon lalu mengajaknya untuk melakukan pencurian lagi di tempat yang sama untuk mengambil kabel yang lebih besar lagi yang berada di dalam rumah tersebut dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi, sdr. Moh. Johan Tri Mauludi bersama Kepala Desa Pejangkungan serta warga lainnya menuju kerumah sdr. Aris Kurniawan alias Penyon di Ds. Wirobiting Kec. Prambon dan selang beberapa jam kemudian saksi, sdr. Moh. Johan Tri Mauludi bersama Kepala Desa datang lagi

/ Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah pelaku untuk menjemput pelaku Andi Bachtiar lalu mampir kerumah sdr. Aris Kurniawan alias Penyon untuk mengambil barang bukti yang telah dicuri dan selanjutnya pelaku Andi Bachtiar dan sdr. Aris Kurniawan alias Penyon beserta barang buktinya dibawa oleh korban ke Polsek Prambon guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan cara bagaimana saksi tidak tahu pasti namun sesuai rekaman kamera cctv bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 13.30 Wib tepatnya di rumah sdr. Moh. Johan Tri Mauludi yang belum jadi menghadap ke selatan dan tidak berpintu pelaku bernama Andi Bachtiar masuk kedalam rumah tersebut lewat jalan tengah garasi dan mengambil 1 roll kabel listrik warna putih yang ditutupi kardus bekas keramik yang berada di bagian musholla rumah dan selain itu juga mengambil 2 buah obeng yang berada di samping kabel tersebut lalu dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam selanjutnya pergi keluar melewati jalan tengah dan berjalan ke arah barat lalu sekira jam 15.00 wib pelaku sdr. Andi Bachtiar terlihat datang lagi dan masuk mengendap-endap melalui sebelah timur dan melompati jendela kemudian berjalan ke dalam rumah akan tetapi keluar lagi tidak membawa apa-apa dan selang 2 jam kemudian sekira jam 17.00 Wib pelaku bernama Andi Bachtiar datang lagi bersama dengan temannya yang bernama sdr. Aris Kurniawan alias Penyon berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N 5012 TAZ dan sempat memutar rumah sdr. Moh. Johan Tri Mauludi lalu setelah dilihat aman dan sepi akhirnya kedua pelaku berhenti didepan rumah sdr. Moh. Johan Tri Mauludi dan salah satu pelaku yang bernama Andi Bachtiar masuk kedalam rumah kosong dan langsung menuju kebagian ruangan depan yang disitu banyak terdapat kabel listrik besar-besar sedangkan pelaku yang satunya Aris Kurniawan menunggu diatas sepeda motor lalu setelah terlihat mencurigakan tersebut akhirnya sdr. Moh. Johan Tri Mauludi mencoba untuk keluar sehingga mengetahui hal tersebut sdr. Aris Kurniawan alias Penyon langsung kabur yang berada diatas sepeda motornya langsung kabur sedangkan pelaku yang bernama Andi Bachtiar tertinggal di dalam rumah dan akhirnya berhasil

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan dengan barang yang hendak dicuri berupa kabel listrik dengan diameter 2,5 mm yang sudah dimasukkan dalam kantong kresek hitam.

- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) roll kabel listrik warna putih ukuran 2,5 mm panjang 50 meter yang hendak dicuri tersebut berada di sebelah pintu masuk dari samping menuju keruangan dapur sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) roll kabel listrik warna putih merk Pelangi cable panjang 50 meter serta 2 (dua) buah obeng warna kuning hitam dan motif bendera amerika yang telah dicuri oleh terdakwa Andi Bachtiar tersebut sebelumnya berada di dalam ruangan musholla ditumpukan kardus-kardus bekas keramik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar keterangan Terdakwa I ANDI BACHTIAR yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2014 dalam kasus pencurian besi di daerah Sidoarjo dan menjalani hukuman selama 10 bulan di Lapas Sidoarjo dan juga pada tahun 2018 terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba jenis sabu dan menjalani hukuman selama 4 tahun 8 bulan di Lapas Sidoarjo.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar jam 17.30 Wib di dalam sebuah rumah menjadi korban tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi kosong belum jadi alamat Dsn. Kates RT 01 RW 01 Ds. Pejangkungan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan pemberatan adalah saksi MOH. JOHAN TRI MAULUDI, S.T;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan adalah terdakwa I ANDI BACHTIAR dan terdakwa II ARIS KURNIAWAN als. PENYON;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa barang yang diambil dari dalam sebuah rumah kosong belum jadi alamat Dsn. Kates RT 01 RW 01 Ds. Pejangkungan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tepatnya di sebuah rumah yang menghadap ke selatan tersebut berupa antara

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda



lain 1 (satu) roll kabel listrik warna putih merk Pelangi cable panjang 50 meter, 2 (dua) buah obeng warna kuning hitam dan motif bendera Amerika.

sedangkan untuk barang lainnya berupa kabel listrik dengan ukuran 2,5 mm dengan panjang 50 meter belum sempat terdakwa ambil karena keburu ketahuan oleh pemilik rumah.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2023 sekira jam : 03.00 Wib terdakwa diajak oleh terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon untuk menginap dirumahnya daerah Wirobiting Prambon dan memberitahukan bahwa di daerahnya banyak sasaran target pencurian dan akhirnya saat itu terdakwa menginap dirumahnya terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon dan ketika pagi menjelang siang terdakwa bangun lalu terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon pamit hendak pergi untuk silaturahmi lebaran kerumah saudaranya dan sekira jam 10.00 wib terdakwa akhirnya keluar sambil membawa obeng kecil gagang hitam untuk alat barangkali dibutuhkan ketika melakukan aksi pencurian dan saat itu terdakwa berjalan kaki sambil melihat situasi rumah disekitar Wirobiting ke timur menuju ke Ds. Pejangkungan dengan sasaran rumah kosong yang ditinggal penghuninya mudik atau tempat-tempat lain yang sepi namun terdapat barang yang bisa dijual dan kebetulan sewaktu terdakwa melewati sebuah rumah kosong belum jadi yang berada di Dsn. Kates RT 01 RW 01 Ds. Pejangkungan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo menghadap ke selatan dan tidak berpintu langsung muncul niatan terdakwa untuk mencari kabel yang tembaganya bisa dijual cepat lalu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lewat samping dan menemukan 1 roll kabel listrik warna putih yang ditutupi kardus bekas keramik yang berada di bagian tengah rumah dan selain itu terdakwa juga menemukan 2 buah obeng yang berada di samping kabel tersebut lalu semuanya terdakwa ambil dan masukkan kedalam tas kresek warna hitam selanjutnya terdakwa segera pergi keluar dan menuju ke rumah terdakwa Aris Kurniawan yang berada di Ds. Wirobiting Kec. Prambon letaknya berdekatan dengan Ds. Pejangkungan Kec. Prambon dan sewaktu terdakwa tiba dirumahnya terdakwa Aris Kurniawan ternyata masih keluar sehingga terdakwa menunggu di rumahnya dan sambil menunggu terdakwa Aris Kurniawan pulang, terdakwa mencoba untuk kembali lagi kerumah

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda



kosong belum jadi tersebut untuk mengecek dan melihat lagi ada barang apa saja selain kabel yang berada di dalam rumah tersebut dan setelah terdakwa mengecek kerumah tersebut ternyata masih banyak lagi kabel-kabel lagi yang lebih besar berada dibagian depan ruang tamu rumah namun saat itu belum terdakwa ambil lalu terdakwa kembali lagi kerumahnya terdakwa Aris Kurniawan dan ternyata terdakwa Aris Kurniawan masih belum pulang akhirnya terdakwa menunggu sambil duduk-duduk diruang tamu dan tak lama kemudian terdakwa Aris Kurniawan pulang bersama istri dan anaknya habis dari silaturahmi bersama keluarganya lalu terdakwa memberitahukan kepada terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon bahwa benar didaerah Prambon sini banyak sasaran yang bisa dijadikan target pencurian “ *Bener awakmu nyon akeh gambaran nang kene, cuman mlakune rodok adoh* ” (*benar katamu Nyon banyak sasaran disini, cuman jalannya agak jauh*) dan dijawab oleh sdr. Aris Kurniawan alias Penyon “ *Akeh ta barange* ” (*banyak ta barangnya*) dan terdakwa jawab “ *Yo lumayan onok kabel-kabel tok, iki lho barange* ” (*sambil terdakwa menunjukkan hasil curian 1 roll kabel listrik yang berhasil terdakwa curi*) dan dijawab oleh Aris Kurniawan alias Penyon “ *Ndang dibudhali* ” (*lekas berangkat*) dan sekira jam 16.30 wib terdakwa bersama dengan terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon berangkat menuju ke rumah kosong belum jadi tersebut berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N 5012 TAZ milik terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon namun sebelumnya sempat mensurvey dulu sambil terdakwa menunjukkan lokasi rumah yang hendak menjadi sasaran kepada terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon dan setelah melihat situasi rumah serta memutarinya lalu setelah dilihat aman dan sepi akhirnya terdakwa bersama terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon kembali berputar menuju kerumah tersebut dan saat itu terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon berhenti menunggu didepan rumah yang berdampingan dengan rumah kosong belum jadi tersebut sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah kosong dan langsung menuju kebagian ruangan depan yang disitu banyak terdapat kabel listrik besar-besar lalu terdakwa mencoba memanggil terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon untuk masuk membantu terdakwa akan tetapi ternyata pemilik rumah keluar dan berteriak

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maling-maling sehingga banyak warga yang keluar sehingga mengetahui hal tersebut terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon langsung kabur sedangkan terdakwa masih berada didalam rumah kosong tersebut dan akhirnya diamankan warga selanjutnya terdakwa ditanya oleh warga orang mana lalu terdakwa jawab orang Gempol Pandaan lalu terdakwa diajak oleh korban dan kepala desa untuk menunjukkan rumah terdakwa yang berada di Gempol Pasuruan untuk bertemu dengan keluarga terdakwa dan kemudian setelah keluarga terdakwa tahu atas perbuatan terdakwa selanjutnya terdakwa mengaku bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa kabel listrik warna putih 1 roll dan 2 buah obeng yang berada di dalam rumah tersebut kemudian terdakwa membawa barang hasil curian menuju ke rumah teman terdakwa yang bernama terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon lalu mengajaknya untuk melakukan pencurian lagi di tempat yang sama untuk mengambil kabel yang lebih besar lagi yang berada di dalam rumah tersebut dan berdasarkan informasi tersebut kemudian korban bersama Kepala Desa Pejangkungan serta warga lainnya menuju kerumah sdr. Aris Kurniawan alias Penyon di Ds. Wirobiting Kec. Prambon dan selang beberapa jam kemudian korban bersama kepala desa datang lagi kerumah terdakwa untuk menjemput terdakwa lalu mampir kerumah terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon untuk mengambil barang bukti yang telah terdakwa curi dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa sdr. Aris Kurniawan alias Penyon beserta barang buktinya dibawa oleh korban ke Polsek Prambon guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak tahu siapa pemilik barang berupa 1 (satu) roll kabel listrik warna putih merk Pelangi cable panjang 50 meter dan 2 (dua) buah obeng warna kuning hitam dan motif bendera amerika yang berada di dalam sebuah rumah kosong belum jadi alamat Dsn. Kates RT 01 RW 01 Ds. Pejangkungan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tersebut .
- Bahwa situasi sekitar rumah korban yang berada di Dsn. Kates RT 01 RW 01 Ds. Pejangkungan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lewat.
- Bahwa selain melakukan pencurian didalam sebuah rumah yang terletak di Dsn. Kates RT 01 RW 01 Ds. Pejangkungan Kec.

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda



Prambon Kab. Sidoarjo tersebut sebelumnya terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 2 kali bersama dengan terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon antara lain sebagai berikut :

1. Sekira bulan Oktober 2023 di sebuah pabrik kosong daerah Bareng Pandaan dengan hasil pencurian berupa kabel listrik warna hitam seberat 32 kg dan laku terjual dengan harga Rp. 90.000/kg.
 2. Sekira bulan November 2023 di sebuah rumah kosong daerah Pandaan dengan hasil pencurian berupa seling besi panjang 2 meter dan sanyo merk National yang laku terjual dengan harga untuk besi seling Rp. 5.000/kg sedangkan sanyo laku Rp. 50.000.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan terdakwa dan terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari karena pekerjaan terdakwa diliburkan selama 2 minggu dari pabrik sehingga terdakwa tidak mempunyai penghasilan.
 - Bahwa atas unit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan Nopol : N 5012 TAZ yang terdakwa gunakan sebagai sarana dalam melakukan percobaan pencurian bersama dengan terdakwa Aris Kurniawan Als. Penyon tersebut adalah milik teman terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon yang bernama panggilan Pak Tuk.
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon, petugas Kepolisian berhasil melakukan penyitaan barang berupa antara lain :
 - Barang yang disita dari terdakwa ANDI BACHTIAR berupa 1 (satu) roll kabel listrik warna putih merk Pelangi cable panjang 50 meter, 2 (dua) buah obeng warna kuning hitam dan motif bendera amerika, 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam, 1 (satu) roll kabel listrik warna putih ukuran 2,5 mm panjang 50 meter dan barang yang disita dari terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon yang disita yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N 5012 TAZ.

Menimbang, bahwa telah mendengar keterangan Terdakwa II ARIS KURNIAWAN Als. PENYON yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar jam 17.30 Wib di dalam sebuah rumah menjadi korban tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi kosong belum

2 / Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda



jadi alamat Dsn. Kates RT 01 RW 01 Ds. Pejangkungan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo telah terjadi tindak pidana percobaan perncuan dengan pemberatan.

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan pemberatan adalah saksi MOH. JOHAN TRI MAULUDI, S.T;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian dnegan pemberatan adalah
ANDI BACHTIAR dan ARIS KURNIAWAN alias PENYON.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar jam 22.0 Wib ketika itu terdakwa bertemu dengan terdakwa Andi Bachtiar di daerah wonosunyo pasuruan dan mengatakan bahwa ada gambaran (tempat yang mau di curi) di Ds. Pejangkungan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo di jawab iya ayo tak lihat e nanti selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Andi Bachtiar menuju rumah terdakwa yang berada di Wirobiting Prambon, ketika sampai rumah terdakwa bersama istri pergi ujung –ujung (silaturahmi ke tempat saudara) ketika terdakwa kembali dari ujung ujung dan kembali ke rumah melihat bahwa terdakwa ANDI BACHTIAR masih ada di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa Andi Bachtiar memberitahukan kepada terdakwa bahwa benar didaerah Prambon sini banyak sasaran yang bisa dijadikan target pencurian “ *Bener awakmu nyon akeh gambaran nang kene, cuman mlakune rodok adoh* ” (benar katamu Nyon banyak sasaran disini, cuman jalannya agak jauh) dan terdakwa jawab “ *Akeh ta barange* ” (banyak ta barangnya) dan dijawab Andi Bachtiar “ *Yo lumayan onok kabel-kabel tok, iki lho barange* ” (sambil menunjukkan hasil curian 1 roll kabel listrik yang berhasil di curi) lalu terdakwa jawab “ *Ndang dibudhali* ” (lekas berangkat) dan sekira jam 16.30 wib terdakwa bersama dengan terdakwa Andi Bachtiar berangkat menuju ke rumah kosong belum jadi tersebut berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N 5012 TAZ milik temannya terdakwa namun sebelumnya terdakwa Andi Bachtiar sempat mensurvey dulu sambil menunjukkan lokasi rumah yang hendak menjadi sasarannya dan setelah melihat situasi rumah serta memutarinya lalu setelah dilihat aman dan sepi akhirnya terdakwa bersama Terdakwa Andi Bachtiar kembali berputar menuju kerumah

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan saat itu terdakwa berhenti menunggu didepan rumah yang berdampingan dengan rumah kosong belum jadi tersebut sedangkan Andi Bachtiar masuk kedalam rumah kosong dan langsung menuju kebagian ruangan depan yang disitu banyak terdapat kabel listrik besar-besar namun terdakwa di pergoki/ketahuan oleh pemilik rumah yang bernama JOHAN saat itu terdakwa melarikan diri meninggalkan terdakwa Andi Bachtiar namun selang beberapa jam terdakwa dan terdakwa Andi Bachtiar didatangi oleh saksi JOHAN (pemilik rumah) bersama warga setempat di rumah terdakwa alamat Desa Wirobiting Prambon Sidoarjo selanjutnya di serahkan ke Polsek Prambon guna penyidikan.

- Bahwa barang yang sudah di ambil oleh terdakwa Andi Bachtiar dari dalam sebuah rumah kosong belum jadi alamat Dsn. Kates RT 01 RW 01 Ds. Pejangkungan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tepatnya di sebuah rumah yang menghadap ke selatan tersebut berupa 1 (satu) roll kabel listrik warna putih merk Pelangi cable panjang 50 meter dan untuk yang pencurian terdakwa bersama dengan terdakwa Andi Bachtiar berupa kabel listrik dengan ukuran lebih besar belum berhasil karena keburu ketahuan oleh pemilik rumah.
- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa Andi Bachtiar sebelumnya melakukan pencurian 1 (satu) roll kabel listrik warna putih merk Pelangi cable panjang 50 meter dan 2 (dua) buah obeng warna kuning hitam dan motif bendera amerika tersebut sendirian dengan berjalan kaki dari dan hasilnya sudah ditunjukan ke terdakwa selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Andi Bachtiar melakukan pencurian di rumah yang sama saat itu terdakwa Andi Bachtiar membawa alat berupa obeng kecil warna gagang hitam yang hendak digunakan suatu saat untuk mencongkel pintu atau jendela sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N 5012 TAZ dan sesampai di lokasi terdakwa hanya menunggu di luar rumah (sebagai joki atau lihat situasi) dan pencurian tersebut tidak berhasil di karenakan ketahuan pemilik rumah atau korban.
- Bahwa ketika itu terdakwa berencana mengambil kabel yang berada di dalam rumah bersama terdakwa Andi Bachtiar namun pencurian tersebut tidak berhasil dikarenakan keburu ketahuan korban dan saat di beri tahu oleh terdakwa Andi bachtiar barang yang akan di

f/c Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil berupa 1 (satu) roll kabel listrik warna putih merk Pelangi cable panjang 50 meter.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu siapa pemilik barang berupa 1 (satu) roll kabel listrik warna putih merk Pelangi cable panjang 50 meter dan 2 (dua) buah obeng warna kuning hitam dan motif bendera amerika yang berada di dalam sebuah rumah kosong belum jadi alamat Dsn. Kates RT 01 RW 01 Ds. Pejangkungan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tersebut.
- Bahwa selain melakukan pencurian didalam sebuah rumah yang terletak di Dsn. Kates RT 01 RW 01 Ds. Pejangkungan Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tersebut sebelumnya terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 2 kali bersama dengan sdr. Andi Bachtiar antara lain sebagai berikut :
 1. Sekira bulan Oktober 2023 di sebuah pabrik kosong daerah Bareng Pandaan dengan hasil pencurian berupa kabel listrik warna hitam seberat 32 kg dan laku terjual dengan harga Rp. 90.000/kg.
 2. Sekira bulan November 2023 di sebuah rumah kosong daerah Pandaan dengan hasil pencurian berupa seling besi panjang 2 meter dan sanyo merk National yang laku terjual dengan harga untuk besi seling Rp. 5.000/kg sedangkan sanyo laku Rp. 50.000.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan terdakwa dan terdakwa Andi Bachtiar sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari karena pekerjaan terdakwa diliburkan selama 2 minggu dari pabrik sehingga terdakwa tidak mempunyai penghasilan.
- Bahwa atas unit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan Nopol : N 5012 TAZ yang terdakwa gunakan sebagai sarana dalam melakukan percobaan pencurian bersama dengan terdakwa Andi Bachtiar tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama panggilan Pak Tuk.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Andi Bachtiar, petugas kepolisian berhasil melakukan penyitaan barang berupa antara lain:
- Barang yang disita dari terdakwa ANDI BACHTIAR berupa 1 (satu) roll kabel listrik warna putih merk Pelangi cable panjang 50 meter, 2 (dua) buah obeng warna kuning hitam dan motif bendera amerika, 1 (satu)

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda f



buah obeng kecil warna hitam, 1 (satu) roll kabel listrik warna putih ukuran 2,5 mm panjang 50 meter

- Barang yang disita dari terdakwa Aris Kurniawan alias Penyon yang disita yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N 5012 TAZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yuridis diatas, apakah perbuatan para Terdakwa merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur delik dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal ke kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP maka Majelis akan langsung mempertimbangkan unsur – unsur dakwaan dakwaan tersebut apakah memenuhi menurut hukum sebagaimana fakta – fakta yang telah terungkap dipersidangan yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- Barang Siapa ;
- Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak ;
- Yang Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;
- Perebuatan Itu Tidak Jadi Sampai Selesai Hanya Lantaran Hal Yang Tidak Bergantung Dari Kemauannya Sendiri ;

Ad. 1. BARANG SIAPA .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ANDI BACHTIAR dan ARIS KURNIAWAN Als. PENYON telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim memandang para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat

 Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian maksud barang siapa telah menunjuk pada diri para Terdakwa sehingga terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGAIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil suatu barang” ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MOH. JOHAN TRI MAULUDI, LANGLANG MARHENDRA STIANTO dan MOCHAMMAD FARODIN serta keterangan para terdakwa ANDI BACHTIAR dan ARIS KURNIAWAN Als. PENYON dipersidangan bahwa Terdakwa I ANDI BACHTIAR dan Terdakwa II. ARIS KURNIAWAN Als. PENYON dengan maksud akan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah kosong milik saksi MOH. JOHAN TRI MAULUDI, S.T diantaranya kabel listrik. rencana akan mengambil kabel listrik dan barang-barang yang ada did alm rumah kosong tersebut dan barang-barang tersebut adalah milik saksi JOHAN TRI MAULUDI,ST bukan milik para terdakwa, dengan demikian maksud dari unsur “MENGAMBIL BARANG SESUATU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian pada Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP memberikan arti bahwa setiap perbuatan mengambil barang milik orang lain dapat disebut sebagai melawan hukum jika perbuatan yang dilakukan berdasarkan pada kehendak atau niat jahat. Untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa orang yang mengambil barang yang bukan haknya memiliki kesadaran akan perbuatannya yang melawan hukum dan berniat jahat untuk memiliki barang tersebut dan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diambilnya barang – barang tersebut untuk dimiliki secara melawan hak yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang – barang tersebut

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda



seperti halnya seorang pemilik tanpa seijin atau setahu pemilik barang – barang tersebut.

Berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi MOH. JOHAN TRI MAULUDI, LANGLANG MARHENDRA STIANTO dan MOCHAMMAD FARODIN dan keterangan para terdakwa telah terungkap bahwa ahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wib, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau para terdakwa bertindak atas barang tersebut seolah-olah adalah miliknya.

Bahwa berdasarkan Fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan para terdakwa sendiri bahwa terdakwa I Andi Bachtiar bersama dengan terdakwa II Aris Kurniawan Als. Penyon menyadari dan menghendaki perbuatannya yang akan mengambil kabel listrik yang ada di dalam rumah kosong yang belum jadi milik saksi TRI MAULUDI,ST tanpa seijin atau sepengetahuan saksi JOHAN TRI MAULUDI,ST dengan tujuan diambil untuk dimiliki, tindakan para terdakwa yang akan mengambil kabel listrik tersebut adalah tindakan para terdakwa untuk memiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu apabila para terdakwa mempunyai itikad baik tentunya para terdakwa tidak akan mengambil tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yang sah, sehingga maksud “ untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. YANG DILAKUKAN OLEH 2 (DUA) ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan saksi MOH. JOHAN TRI MAULUDI, LANGLANG MARHENDRA STIANTO dan MOCHAMMAD FARODIN dan keterangan para terdakwa telah terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 16.30 wib, terdakwa I Andi Bachtiar pada saat melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan bersama dengan terdakwa II Aris Kurniawan Als. Penyon berdiskusi untuk mengambil barang disebuah rumah yang belum jadi milik MOH. JOHAN TRI MAULUDI berada di dusun Kates RT.01/ RW.01, Desa Pejangkungan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo Daerah Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “ dilakukan oleh 2 (dua) orang “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. PERBUATAN ITU TIDAK JADI SAMPAI SELESAI HANYALAH LANTARAN HAL YANG TIDAK BERGANTUNG DARI KEMAUANNYA SENDIRI ;

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan percobaan adalah, mencoba melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut telah nyata dilakukan para terdakwa dengan adanya permulaan pelaksanaan, tetapi tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut semata-mata bukan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dari keterangan saksi MOH. JOHAN TRI MAULUDI, LANGLANG MARHENDRA STIANTO dan MOCHAMMAD FARODIN maupun keterangan para terdakwa, bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira jam 16.30 wib terdakwa I Andi Bachtiar bersama dengan terdakwa II Aris Kurniawan alias Penyon berangkat menuju ke rumah kosong belum jadi (rumah saksi JOHAN TRI MAULUDI,ST) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N 5012 TAZ milik temannya terdakwa II Aris Kurniawan alias Penyon namun sebelumnya terdakwa I Andi Bachtiar sempat mensurvey dulu sambil terdakwa I Andi Bachtiar menunjukkan lokasi rumah yang hendak menjadi sasaran kepada terdakwa II Aris Kurniawan alias Penyon dan setelah melihat situasi rumah serta memutarinya lalu setelah dilihat aman dan sepi akhirnya terdakwa I Andi Bachtiar bersama terdakwa II Aris Kurniawan alias Penyon kembali berputar menuju kerumah tersebut dan saat itu terdakwa II Aris Kurniawan alias Penyon berhenti menunggu diluar/didepan rumah yang berdampingan dengan rumah kosong belum jadi tersebut sedangkan terdakwa I masuk kedalam rumah kosong dan langsung menuju kebagian ruangan depan yang disitu banyak terdapat kabel listrik besar-besar lalu terdakwa I Andi Bachtiar mencoba memanggil terdakwa II Aris Kurniawan alias Penyon untuk masuk membantu terdakwa I Andi Bachtiar akan tetapi ternyata pemilik rumah keluar dan berteriak maling-maling sehingga banyak warga yang keluar sehingga mengetahui hal tersebut dan Terdakwa II Aris Kurniawan alias Penyon langsung kabur sedangkan terdakwa I Andi Bachtiar masih berada didalam rumah kosong tersebut dan akhirnya diamankan warga selanjutnya terdakwa I Andi Bachtiar dan terdakwa II Aris Kurniawan Als. Penyon berhasil diamankan oleh warga selanjutnya dilaporkan ke Polsek Prambon untuk proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula.

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena alasan Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan hanya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena berterus terang mengakui perbuatannya, mengaku bersalah maka menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan sekaligus dipertimbangkan dalam hal – hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa – I pernah dihukum ;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan yang dapat dipidana ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan tersebut diatas serta dilihat tujuan dari pada pembedaan bukanlah merupakan ajang untuk membalaskan dendam dari negara terhadap pelaku kejahatan / terdakwa, namun lebih untuk mengubah sikap dan perilaku anggota masyarakat khususnya kepada para pelaku kejahatan agar dapat menyadari kesalahan yang diperbuat sehingga menjadi pribadi yang taat hukum, oleh karena dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah dilihat dari kadar kesalahan yang diperbuat serta keadaan fisik, psikologis, dan sosologis dari terdakwa itu sendiri, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan yang telah diperbuat oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) rol kebel listrik warna putih ukuran 2,5 mm panjang meter;
- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Bead warna putih merah Nopol: N-5012-TAZ 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y36 yang senyatanya Terdakwa ARIS KURNIAWAN tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya maka digunakan sebagai sarana oleh para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya akan dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Pasal – Pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI BACHTIAR dan Terdakwa II ARIS KURNIAWAN Als. PENYON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDI BACHTIAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II ARIS KURNIAWAN Als. PENYON dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

 Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sda f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rol kebel listrik warna putih ukuran 2,5 mm panjang meter;
Dikembalikan kepada saksi MOH. JOHAN TRI MAULUDI, S.T ;
 - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Bead warna putih merah Nopol: N-5012-TAZ

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan para Terdakwa masing – masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SENIN, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Bambang Trenggono, S.H. MH, sebagai Hakim Ketua, Yuli Effendi, S.H. M.Hum. dan Dewi Iswani, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Kusyati, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULI EFFENDI, S.H. M.Hum.

BAMBANG TRENGGONO, SH. MH.

DEWI ISWANI, SH. MH.

Panitera Pengganti

ANDHIKA RAHATMASURYA, SH.